

**REKONSTRUKSI METODOLOGI MEDIASI PERCERAIAN MELALUI
TEORI MEDIASI EVALUASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TUGAS AKHIR

OLEH:

MUHAMMAD HANAFI

22.41.025816

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2026 M/1448 H**

**REKONSTRUKSI METODOLOGI MEDIASI PERCERAIAN MELALUI
TEORI MEDIASI EVALUASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga**

OLEH :

MUHAMMAD HANAFI

22.41.025816

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

PRODI HUKUM KELUARGA

2026 M/1448 M

Rekonstruksi Metodologi Mediasi Perceraian Melalui Teori Mediasi Evaluasi Perspektif Hukum Islam

[¹] **Muhammad Hanafi*** [²] **Sanawiah**
 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya^{[1][2]}
^[1] muhammadhanafi080504@gmail.com
^[2] sanawiah.sanaw@gmail.com

*Corresponding author

Submitted : -
 Revised : -
 Accepted : -
 Published : -

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This study aims to analyze the concept of evaluative mediation proposed by Laurence Boulle, evaluate its suitability as a mediation method in divorce cases from the perspective of Islamic law, and reconstruct a new methodology that can serve as an alternative mediation approach for resolving divorce disputes. The main issue in this study is the lack of a structured and adaptive mediation methodology in divorce mediation practice, resulting in mediation that tends to be procedural and ineffective in achieving substantive reconciliation. This study employs a normative legal method combined with a limited empirical approach through interviews with mediators, psychologists, and Islamic law scholars. The approaches used include conceptual, statutory, and comparative approaches, with qualitative analysis integrating normative and empirical data. The research results indicate that evaluative mediation is characterized by the mediator's active role in providing assessments, guidance, and rational and psychological considerations to the parties. This approach is considered more adaptive in addressing the emotional complexity of divorce conflicts. From an Islamic legal perspective, this method does not conflict with the principles of islah and the hakim mechanism; in fact, it aligns with efforts to achieve peace, justice, and the public interest. Therefore, evaluative mediation can be reconstructed as a more substantive methodology for divorce mediation through the integration of legal and psychological aspects.

Keywords: *Evaluative Mediation; Islamic Law; Divorce Mediation; Psychology; Methodological Reconstruction.*

Abstrak

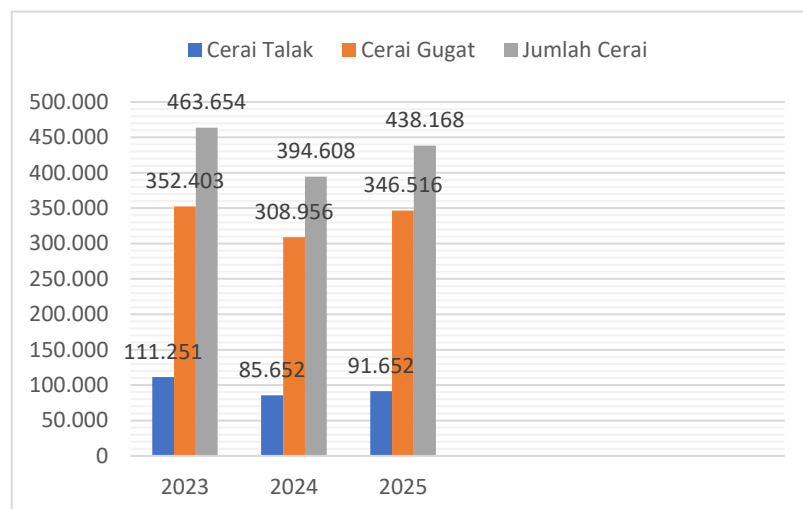
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep evaluative mediation yang dikemukakan oleh Laurence Boulle, mengevaluasi kesesuaiannya sebagai metode mediasi dalam perkara perceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam, sekaligus merekonstruksi sebuah metodologi baru yang dapat digunakan sebagai alternatif metodologi mediasi untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya metodologi mediasi yang terstruktur dan adaptif dalam praktik mediasi perceraian, sehingga mediasi cenderung bersifat prosedural dan kurang efektif dalam mencapai perdamaian substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris secara terbatas melalui wawancara dengan mediator, ilmuwan psikologi, dan akademisi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, dengan analisis kualitatif yang mengintegrasikan data normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluative mediation memiliki karakteristik berupa peran aktif mediator dalam memberikan penilaian, arahan, serta pertimbangan rasional dan psikologis kepada para pihak. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif dalam menangani kompleksitas konflik perceraian yang bersifat emosional. Dalam perspektif hukum Islam, metode ini tidak bertentangan dengan prinsip islah dan mekanisme hakim, bahkan memiliki kesesuaian dalam upaya mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, evaluative mediation dapat direkonstruksi sebagai metodologi mediasi perceraian yang lebih substantif melalui integrasi aspek hukum dan psikologis.

Kata kunci: *Evaluative Mediation; Hukum Islam; Mediasi Perceraian; Psikologi; Rekonstruksi Metodologi.*

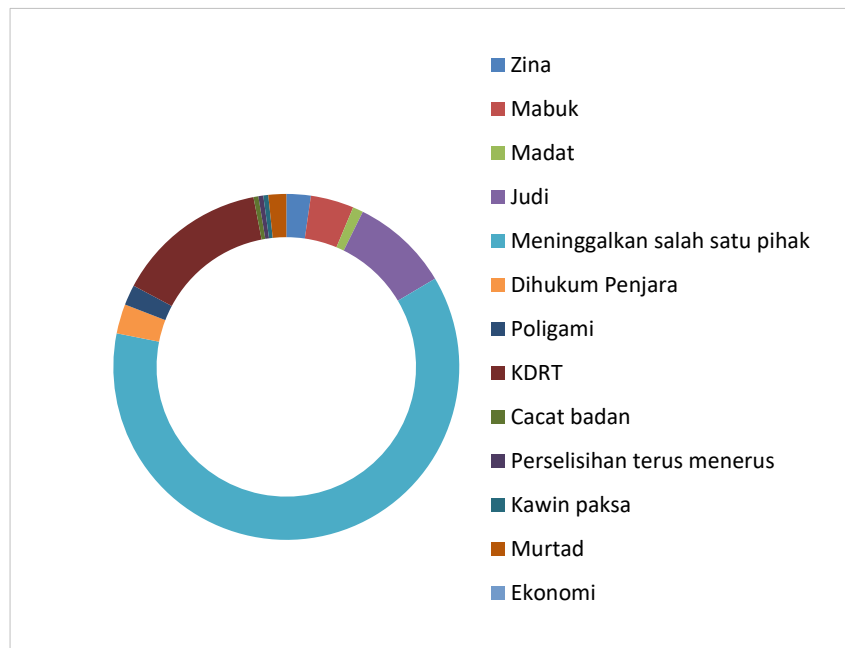
PENDAHULUAN

Perubahan struktur sosial masyarakat modern khususnya di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kompleksitas hubungan dalam keluarga, sehingga berimplikasi langsung pada tingginya tingkat konflik dalam rumah tangga, yang pada banyak kasus berujung pada perceraian (BPS, 2025). Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem penyelesaian sengketa keluarga, khususnya dalam memastikan bahwa setiap konflik rumah tangga diselesaikan secara adil, damai, dan berkeadilan substantif (Norcahyono et al., 2023). Dalam konflik keluarga tersebut, mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi semakin relevan, terutama karena diharapkan mampu mengedepankan prinsip musyawarah dan menghindari putusnya hubungan secara konfrontatif (Hannan, 2025).

Bagan 1. Jumlah Perceraian di Indonesia tahun 2025 (BPS, 2025)



Bagan 2. Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia tahun 2025 (BPS, 2025)



Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam perkara perceraian belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal tersebut (Alfarizi, 2024). Mediasi kerap diposisikan sebagai prosedur formal yang harus dilalui sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga esensi penyelesaian konflik secara damai tidak tercapai secara optimal (Nahda et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas metode mediasi yang diterapkan, termasuk pendekatan-pendekatan teoritis yang digunakan oleh mediator dalam proses penyelesaian sengketa (Achmadi et al., 2019). Salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh dalam kajian mediasi adalah metode yang dikembangkan oleh Laurence Boulle, yang menekankan pada fleksibilitas proses, peran aktif mediator, serta pencapaian kesepakatan berbasis kepentingan para pihak (Laurence et al., 2020).

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik rumah tangga telah lama dikenal melalui konsep *ishlah* dan mekanisme penunjukan hakam sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan hubungan (Sultan & Qureshi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, Islam memiliki

kerangka konseptual tersendiri dalam memediasi konflik keluarga (Aprinelita & Hidayatullah, 2026). Seperti firman Allah dalam Surah An-Nisa:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. An-Nisa: 35).

Ayat tersebut dimaksudkan bahwa apabila ada suatu persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara suami dan istri, maka hendaknya suami istri yang bersengketa itu dipertemukan kepada seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. (Ramadani et al., 2024) Hal ini juga didukung oleh perkataan dari Rasulullah yang menerangkan betapa penting dan baiknya mediasi.

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلٍ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

Artinya: “Maukah kalian aku kabarkan tentang suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat menjawab, ‘Tentu ya Rasulullah’. Rasulullah lalu bersabda, ‘hal tersebut adalah mendamaikan persengketaan’.” (Sunan Abu Daud, 4919).

Sehingga, hendaknya setiap perselisihan selalu dilakukan suatu upaya mendamaikan antara pihak yang berselisih melalui mediasi, termasuk di dalamnya perceraian. Mediasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan secara sukarela melalui proses komunikasi dan negosiasi yang terstruktur (Hartawati et al., 2022). Menurut hukum positif di Indonesia, mediasi ditempatkan sebagai bagian dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian di

lingkungan Peradilan Agama (Zaitullah, 2020). Hakim wajib mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara sebagai suatu dasar mediasi di pengadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 60 menyatakan bahwa:

(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Hal ini selaras dengan bunyi pada Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 143 ayat (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Sehingga terbentuk suatu dasar yang menjelaskan secara eksplisit bagaimana mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 yang diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan (Muhlizi, 2025), yang menyatakan bahwa:

“Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;” (PERMA No. 1 Tahun 2016).

Secara normatif, mediasi dilakukan sebagai upaya untuk mencapai perdamaian di antara para pihak (Nahda et al., 2025). Namun demikian, terdapat indikasi bahwa implementasi mediasi dalam perkara perceraian belum sepenuhnya berjalan efektif, baik dari segi proses maupun hasil yang dicapai (Ni’amillah, 2024). Hal ini menimbulkan persoalan hukum berupa kesenjangan antara norma yang mengatur kewajiban mediasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Kesenjangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pendekatan metode mediasi yang digunakan oleh mediator. Dalam praktiknya, tidak terdapat standar yang secara eksplisit mengharuskan penggunaan metode tertentu, sehingga mediator memiliki keleluasaan dalam menentukan pendekatan yang digunakan, termasuk mengadopsi teori-teori mediasi yang berkembang di luar sistem hukum Indonesia (Arsyad, 2021). Salah satu teori yang cukup berpengaruh adalah metode mediasi yang dikemukakan oleh Laurence Boulle, yang menawarkan berbagai model mediasi dengan karakteristik dan orientasi yang berbeda-beda ((Boulle & Nesic, 2001) dalam (Alexander, 2008): 99).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa perceraian seharusnya dipandang sebagai upaya menyelesaikan konflik dalam hubungan hukum antara suami dan istri (Ardiyanti et al., 2024). Konsep *ishlah* (mendamaikan) dan mekanisme hakam menunjukkan bahwa mediasi dalam Islam memiliki dimensi normatif dan etik yang khas, yang tidak selalu identik dengan pendekatan mediasi modern yang berkembang dalam tradisi hukum Barat (Sanawiah, 2013). Oleh karena itu, muncul isu hukum yang berkaitan dengan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara metode mediasi yang diadopsi dari teori Barat dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, khususnya dalam perkara perceraian (Singh, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, perlunya dilakukan analisis terhadap konsep *evaluation mediation method* yang dikemukakan oleh Laurence

Boulle, khususnya dalam memahami karakteristik, pendekatan, serta kerangka konseptual yang mendasari metode tersebut dalam penyelesaian sengketa. Kedua, adanya kebutuhan untuk mengevaluasi relevansi dan kesesuaian *evaluation mediation method* sebagai metode mediasi dalam perkara perceraian jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, mengingat tidak semua pendekatan mediasi modern sejalan dengan prinsip-prinsip normatif yang berlaku dalam hukum Islam. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun metode mediasi berkembang secara teoritis dalam literatur hukum modern, namun belum terdapat kejelasan mengenai sejauh mana metode tersebut dapat diterapkan dan dinilai sesuai dalam mediasi perceraian berbasis hukum Islam.

Di sisi lain, kajian mengenai mediasi dalam perspektif hukum Islam pada umumnya masih berfokus pada konsep *ishlah* dan peran hakam, tanpa secara spesifik mengkaji dan mengevaluasi metode mediasi modern yang berkembang dalam literatur hukum kontemporer (Sururie, 2012). Demikian pula, kajian terhadap metode mediasi yang dikemukakan oleh Laurence Boulle lebih banyak dibahas dalam pembahasan umum penyelesaian sengketa, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam perkara perceraian (Alexander, 2008). Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) yang menghubungkan antara teori mediasi modern dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengevaluasi metode mediasi yang dikemukakan oleh Laurence Boulle dalam mediasi perceraian dengan menggunakan perspektif Islam sebagai pisau analisis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep mediasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep *evaluation mediation method* yang dikemukakan oleh Laurence Boulle dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam memahami karakteristik, pendekatan,

serta kerangka konseptual yang mendasari metode tersebut. Kedua, bagaimana kesesuaian *evaluation mediation method* sebagai metode mediasi dalam perkara perceraian apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam.